

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYIMPANAN DATA
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa guna ketersediaan dan keberlangsungan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika perlu dilakukan penyimpanan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyimpanan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Stasiun Atmosfer Global;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYIMPANAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang selanjutnya disebut Data adalah hasil pengamatan terhadap unsur-unsur meteorologi, klimatologi, dan geofisika oleh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Unit Kerja adalah unit kerja eselon II di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang melakukan inventarisasi terhadap unsur-unsur meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Pusat Data adalah Unit Kerja Eselon II di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai fungsi dalam rangka pemeliharaan struktur database meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. penyimpanan Data;
- b. inventarisasi Data;
- c. digitasi Data;
- d. pengarsipan Data; dan
- e. cadangan Data.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini adalah sebagai pedoman dan keseragaman dalam rangka penyimpanan Data.

BAB III PENYIMPANAN DATA

Pasal 4

- (1) Setiap Data wajib dilakukan penyimpanan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengarsipan Data dalam berbagai media termasuk membuat sistem cadangan.

Pasal 5

Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan ketentuan:

- a. disimpan dengan menggunakan media dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;
- b. disimpan paling sedikit pada 2 (dua) lokasi yang berbeda; dan
- c. disimpan dalam teknologi digital dan/atau mengikuti perkembangan teknologi.

BAB IV INVENTARISASI DATA

Pasal 6

- (1) Daftar inventarisasi Data wajib dibuat oleh:
 - a. Petugas Unit Kerja untuk inventarisasi Data pada Unit Kerjanya; dan
 - b. Petugas UPT untuk inventarisasi Data pada UPTnya.
- (2) Petugas Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.
- (3) Petugas UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala UPT.

Pasal 7

Daftar inventarisasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melakukan *updating* daftar inventarisasi Data.
- (2) *Updating* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemutakhiran Data.
- (3) *Updating* daftar inventarisasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib membuat *hard copy* Data.
- (2) *Hard copy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen berupa cetakan atau tulisan dalam media kertas.

- (3) *Hard copy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Data yang telah diinventarisasi.

BAB V

DIGITASI DATA

Pasal 10

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan digitasi Data.
- (2) Digitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Data yang telah diinventarisasi.
- (3) Digitasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode penyimpanan Data dalam bentuk *soft copy*.
- (4) *Soft copy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dokumen yang dibuat menggunakan komputer dan disimpan pada suatu media penyimpanan dalam bentuk file.
- (5) Media penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
- a. *flash disk*;
 - b. *compact disk*; atau
 - c. media penyimpanan data digital lainnya

Pasal 11

- (1) Digitasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan metode *scanning*.
- (2) *Scanning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses mengubah *hard copy* Data ke dalam format digital.

Pasal 12

- (1) Hasil *scanning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disimpan dengan format *image*.
- (2) Format *image* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. JPG;

- b. JPEG; atau
 - c. GIF.
- (3) Format *image* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diubah ke dalam format *American Standard Code for Information Interchange* (ASCII).
- (4) ASCII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan standar internasional dalam bentuk kode huruf dan simbol yang bersifat universal.

BAB VI

PENGARSIPAN DATA

Pasal 13

- (1) Daftar inventarisasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, *hardcopy* Data sebagaimana dimaksud Pasal 9, dan digitasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), disampaikan oleh Kepala UPT kepada Kepala Pusat Data.
- (2) Selain disampaikan kepada Kepala Pusat Data, daftar inventarisasi Data, *hardcopy* Data, dan digitasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan juga di UPT.

Pasal 14

Daftar inventarisasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, *hardcopy* Data sebagaimana dimaksud Pasal 9, dan digitasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), harus dilakukan pengarsipan.

Pasal 15

Pengarsipan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan untuk menjamin ketersediaan Data.

Pasal 16

- (1) Pengarsipan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti perkembangan teknologi.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diprioritaskan pengadaannya.

BAB VII

CADANGAN DATA

Pasal 17

- (1) Digitasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) wajib ditindaklanjuti dengan cadangan Data.
- (2) Cadangan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan *back up* Data.

Pasal 18

Back up Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan proses membuat Data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip Data komputer sehingga Data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.

Pasal 19

- (1) *Back up* Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan setiap bulan.
- (2) *Back up* Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas di UPT dan oleh Pusat Data.

Pasal 20

Hasil *Back up* Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disimpan paling sedikit pada 2 (dua) lokasi penyimpanan yang berbeda.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2015
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1015

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

